PIDATO PARIPURNA (*VALEDICTORY LECTURE*)
Masa Depan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan
Oleh: Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas nikmat rahmat, kesehatan, dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri Pidato Paripurna saya.

Berdiri di podium ini membawa ruang refleksi yang begitu mendalam bagi saya. Perjalanan akademik yang saya rintis selama puluhan tahun—mulai dari bangku S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia, hingga menuntaskan studi S3 di Universitas Brawijaya—bukan sekadar catatan riwayat akademis di atas kertas. Perjalanan ini adalah bentuk pengabdian penuh pada dialektika ilmu hukum pidana dan penegakan keadilan di Indonesia.

Pada kesempatan yang amat berharga ini, izinkan saya menyampaikan pemikiran penutup dari masa pengabdian struktural saya, sebuah topik yang menjadi muara dari kepedulian ilmiah dan sosial saya selama ini: **"Masa Depan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan"**.

Hadirin yang saya hormati,

Jika kita menelaah rekam jejak pembangunan hukum pidana nasional, kita tidak dapat menutup mata dari kenyataan pahit: **perempuan kerap berada pada posisi yang paling rentan, namun paling sulit mendapatkan keadilan yang substantif.** Kekerasan terhadap perempuan—baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, hingga kekerasan berbasis gender di era digital—bukan sekadar angka-angka dingin dalam laporan tahunan lembaga perlindungan. Di balik setiap angka statistik tersebut, ada jiwa yang terluka, ada masa depan anak bangsa yang hancur, dan ada jeritan keadilan yang tertunda.

Mengapa hukum pidana kerap dinilai lambat atau bahkan gagal hadir melindungi perempuan?

Jawabannya terletak pada keterjebakan kita pada **paradigma hukum pidana positivistik-klasik**. Warisan sistem hukum pidana masa lalu berfokus secara kaku pada formalisme pembuktian dan norma retributif—yakni hukum yang berpusat semata-mata pada penghukuman pelaku (*punitive approach*). Dalam konstruksi hukum klasik ini, negara menempatkan diri sebagai "korban abstrak", sementara korban yang nyata—yakni para perempuan—justru terasing dari proses peradilan.

Di dalam ruang-ruang sidang, korban kerap mengalami **viktimisasi sekunder (*secondary victimization*)**. Mereka tidak hanya menderita akibat kejahatan yang dialaminya, tetapi juga harus menanggung beban pembuktian yang berat, stereotip gender yang menghakimi, hingga pertanyan-pertanyaan dalam proses penyidikan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Sistem peradilan pidana kita di masa lalu terlalu sering berorientasi pada aspek teknis-prosedural, tetapi miskin empati terhadap trauma psikologis yang dialami korban.

Para hadirin dan rekan sejawat yang saya banggakan,

Masa depan hukum pidana Indonesia tidak boleh terus dibiarkan berjalan dalam kegelapan ketiadaan empati. Pengesahan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** serta **Kodifikasi KUHP Nasional yang Baru** telah membuka lembaran baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Ini adalah titik balik (*turning point*) yang mengubah fondasi penegakan hukum kita.

Melalui pembaharuan hukum ini, kita menyaksikan pergeseran paradigma yang sangat fundamental: dari sekadar *retributive justice* (keadilan pembalasan) menuju ***restorative justice*** **(keadilan restoratif) dan** ***reparative justice*** **(keadilan pemulihan)**. Hukum pidana modern tidak lagi hanya bertanya "Hukuman apa yang pantas bagi pelaku?", melainkan mulai bertanya "Bagaimana hak-hak korban ditunaikan dan bagaimana traumanya ditangani?"

Untuk menyongsong masa depan hukum pidana yang berperspektif gender dan humanis, ada empat pilar utama yang harus diperkuat:

1. Reorientasi Pembuktian yang Berperspektif Korban

Masa depan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan menuntut keberanian hukum untuk mendefinisikan ulang standar pembuktian. Keterangan saksi korban yang didukung oleh alat bukti elektronik atau visum et repertum psikiatri harus memiliki kekuatan pembuktian yang kukuh. Aparat penegak hukum tidak boleh lagi membebankan standar pembuktian yang memicu trauma ulang (*retraumatization*) bagi korban.

2. Penguatan Penjara Non-Fisik dan Restitusi

Hukum pidana masa depan harus menempatkan hak restitusi, pemulihan medis, serta penanganan psikologis sebagai bagian tak terpisahkan dari amar putusan pidana. Pelaku kejahatan tidak hanya bertanggung jawab secara pidana badan kepada negara, tetapi wajib memulihkan kerugian material dan immaterial yang dialami korban.

3. Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan semata. Harus dibangun sinergi yang terintegrasi antara aparat penegak hukum, pendamping hukum, penyedia layanan kesehatan, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Hukum pidana tidak boleh bekerja dalam isolasi; ia harus terhubung dengan ekosistem perlindungan sosial.

4. Dekonstruksi Budaya Hukum dan Edukasi Masyarakat

Kita wajib menyadari bahwa hukum pidana adalah benteng terakhir (*ultimum remedium*). Keberhasilan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya ditentukan oleh tebalnya pasal-pasal undang-undang, tetapi oleh **budaya hukum masyarakat**. Selama budaya patriarki yang diskriminatif dan *victim blaming* (menyalahkan korban) masih dinormalisasi, maka undang-undang sebaik apa pun akan kehilangan taji penegakannya.

Hadirin yang saya hormati,

Menutup Orasi Ilmiah ini, izinkan saya menyampaikan refleksi personal. Selama menjalani peran sebagai pengajar di kampus tercinta ini, memimpin Fakultas Hukum, serta aktif dalam berbagai organisasi keperempuanan dan kemasyarakatan seperti BKOW, BMOIWI, hingga Majelis Ulama Indonesia di Nusa Tenggara Barat, saya senantiasa meyakini satu hal: **Ilmu hukum yang sejati adalah ilmu yang mampu menghadirkan kemanfaatan nyata bagi mereka yang lemah dan tertindas.**

Masa purna tugas dalam jabatan akademis atau struktural hanyalah pembatas administratif. Namun, komitmen untuk memperjuangkan keadilan, mempertahankan hak-hak perempuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah mengenal kata selesai.

Kepada anak-anakku para mahasiswa, para dosen muda, dan seluruh praktisi hukum: *Jangan pernah menjadikan hukum sekadar sebagai mantra-mantra teks yang kaku dan dingin. Tiupkanlah roh kemanusiaan dan empati ke dalam setiap pasal dan analisis hukum yang kalian susun. Jadikanlah hukum sebagai instrumen untuk melindungi*

yang lemah, bukan sekadar alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Hadirin yang berbahagia,

Di penghujung pidato paripurna ini, dengan kerendahan hati yang terdalam, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** atas kepercayaan yang diberikan selama masa pengabdian saya.
2. **Rektor dan Civitas Academica Universitas Mataram**, rumah akademis yang telah menjadi wadah bagi saya untuk tumbuh, mengabdi, dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
3. **Para Rekan Sejawat Guru Besar dan Dosen**, khususnya di Bagian Hukum Pidana, atas kerja sama, diskusi hangat, dan persaudaraan ilmiah yang terjalin selama ini.
4. **Seluruh Organisasi Wanita dan Kemasyarakatan di NTB**, yang telah memberikan saya ruang untuk

membumikan ilmu hukum pidana ke dalam realitas sosial masyarakat.

5. **Teristimewa untuk Keluarga Tercinta**: Suami, anak-anak, dan cucu-cucu tersayang. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang menjadi fondasi utama langkah saya hingga berdiri di titik ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan-Nya kepada kita semua, serta meridhoi setiap ikhtiar kita dalam menegakkan hukum dan keadilan di bumi pertiwi.

Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian.

Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh